

**RANCANGAN AWAL
RENJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN 2023**

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mewajibkan setiap Perangkat Daerah menyusun dan memiliki Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD), Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga terkait, Rencana kerja dari Pemerintah Provinsi dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja (Renja) PD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah penjabaran rencana kerja lima tahunan berupa Renstra PD sehingga Renja mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintahan Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Renstra PD sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Renja merupakan acuan PD untuk memasukan program kegiatan kedalam perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024;
3. Renja PD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan PD untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Perangkat Daerah.

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan , merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, yaitu :

“Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan dan Berdaya Saing, Maju, dan Berakhhlakul Kharimah”

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi, sesuai dengan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan standar, prosedur, pemetaan kewilayahan, resiko terkait dengan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kebencanaan;
2. Meningkatkan pembinaan, sosialisasi dan diskusi forum pencegahan dan penanggulangan kebencanaan;

Rancangan Awal Renja BPBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024

3. Memantapkan koordinasi dengan instansi vertikal antara lain TNI, Polri, Kejaksaan Negeri dalam hal pencegahan dini terhadap potensi bencana dan memperkuat jaringan informasi di kecamatan;
4. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia;
5. Menjalin koordinasi dan meningkatkan kerjasama untuk mencapai kinerja yang baik;
6. Penyediaan kajian dan penyusunan pedoman terkait pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kebencanaan;
7. Peningkatan intensitas koordinasi tim kewaspadaan dini dengan meningkatkan jaringan informasi, serta;
8. Peningkatan penyampaian informasi tentang pengetahuan kebencanaan dan meningkatkan peran serta masyarakat seluas-luasnya;
9. Penyediaan pendidikan dan pelatihan.

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan PD yang telah ditetapkan melalui prioritas pembangunan daerah, yang mengarah pada pencapaian pembangunan secara berkala yang dalam penyusunannya memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

I.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah

Rancangan Awal Renja BPBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024

- (Lembaran Negara Republik Indonesia 4405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian evaluasi pembangunan daerah tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah,serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah,rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah.
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 050-3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikaso dan nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah.
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 640/16/SJ tahun 2021 penyusunan RKPD tahun 2022 berpedoman pada RPJPD 2005-2025,mempertimbangkan visi, misi dan program kepala daerah terpilih sebagai hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020, serta memperhatikan RKP tahun 2022.
 13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53);

Rancangan Awal Renja BPBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 76, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 77);
17. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 81 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 487).

I.3. MAKSUM DAN TUJUAN

Pembuatan Rencana Kerja (Renja) dimaksudkan dalam rangka menentukan arah dan pedoman dalam melaksanakan rencana kegiatan tahunan dalam jangka 1 (satu)tahun yang akan dimuat dalam Renstra Badan Penggulungan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Kabupaten Kepulauan Anambas.

Sedangkan yang menjadi tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Penggulungan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 ini adalah :

1. Sebagai acuan Badan Penggulungan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Kabupaten Kepulauan Anambas dalam mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Menjamin kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan skala prioritas dalam 1 (satu) tahun perencanaan.

Adanya kesinambungan antara RPJMD , Renstra SKPD dan Renja SKPD untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

I.4. SISTEMATIKA

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

Rancangan Awal Renja BPBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan capaian Renstra OPD), analisis kinerja pelayanan OPD, isu-isu penting penyelenggaraantugas dan fungsi OPD, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja OPD, serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah sebagai program dan kegiatan yang berisikan program, kegiatan, indikator, pagu indikatif dan pagu prakiraan maju tahun depan.

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainyaketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU

II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PD

Pada Tahun Anggaran 2023, APBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebesar Rp 12.024.832.539 . dengan 2 (dua) program dan 10 (sepuluh) kegiatan. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan keseluruhan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 11.053.645.973 Berikut ini Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 (Tabel 2.1) serta Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Tabel 2.2) sebagai berikut :

Tabel 2.1

Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024

| No | Program | No | Kegiatan |
|----|--|----|---|
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 1 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
| | | 2 | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
| | | 3 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| | | 4 | Urusan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
| | | 5 | Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
| | | 6 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| 2 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | 7 | Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota |
| | | 8 | Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana |
| | | 9 | Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana |
| | | 10 | Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana |

Rancangan Awal Renja BPBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024

Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pencapaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Kepulauan Anambas

Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun Lalu (n-2) | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|---|--|--|--|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang | | | | | | | | | | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran | 60 Bulan | 24 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 | 12 Bulan | 48 Bulan | 80 |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Bulan terpenuhinya Jasa Administrasi Keuangan | 60 Bulan | 24 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 | 12 Bulan | 48 Bulan | 80 |

Rancangan Awal Renja BPBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------|----------|----------|----------|-----|----------|----------|----|
| | Adminitrasii Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah bulan terpenuhinya Adminitrasii Kepegawaian Perangkat Daerah | 60 Bulan | 24 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 | 12 Bulan | 48 Bulan | 80 |
| | Adminitrasii Umum Perangkat Daerah | Jumlah Bulan Adminitrasii Umum Perangkat Daerah | 60 Bulan | 24 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 | 12 Bulan | 48 Bulan | 80 |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Bulan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 60 Bulan | 24 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 | 12 Bulan | 48 Bulan | 80 |
| | Penyediaan Jasa Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Urusan Pemerintah Daerah | 60 Bulan | 24 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 | 12 Bulan | 48 Bulan | 80 |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 60 Bulan | 24 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 | 12 Bulan | 48 Bulan | 80 |

Rancangan Awal Renja BPBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---|----------|----------|----------|----------|-----|----------|----------|----|
| | Program Penanggulangan Bencana | Persentase Tetangannya Penanggulangan Bencana | 60 Bulan | 24 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 | 12 Bulan | 48 Bulan | 80 |
| | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten?Kota | Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten?Kota | 60 Bulan | 24 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 | 12 Bulan | 48 Bulan | 80 |
| | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Pesentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | 60 Bulan | 24 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 | 12 Bulan | 48 Bulan | 80 |
| | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 60 Bulan | 24 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 | 12 Bulan | 48 Bulan | 80 |
| | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | 60 Bulan | 24 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 | 12 Bulan | 48 Bulan | 80 |

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai tugas dan kewajiban rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dalam melaksanakan tugas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien; dan
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan Bencana Secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai berikut :

1. Keberadaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang masih baru terbentuk namun tetap berupaya untuk melakukan pelayanan prima kepada masyarakat
2. Ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran yang belum ada secara menetap
3. Ketersediaan sarana dan prasarana penanganan bencana yang belum memadai
4. Belum adanya pelatihan penanganan dan Penanggulangan dalam menghadapi bencana secara *massif* dan mengandeng lintas sektor serta masyarakat
5. Belum terbentuknya peningkatan peran lintas sektor dan penggalangan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana
6. Belum Maksimalnya Pusat Pengendalian dan Operasi (Pusdalops) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
7. Belum maksimalnya gudang penyimpanan logistik penanggulangan bencana
8. Perlu adanya peningkatan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk kegiatan lapangan
9. Perlu adanya kegiatan simulasi kebencanaan yang melibatkan lintas sektor (Basarnas, TNI, Polri, serta relawan bencana), agar tercipta *trust* antar tim penanggulangan bencana
10. Perlu adanya Standar Operasional Prosedur dalam penanggulangan bencana

Rancangan Awal Renja BPBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024

11. Perlu adanya kegiatan untuk meningkatkan peran masyarakat dalam penanggangan bencana
12. Belum adanya Kajian Kebutuhan Pasca Bencana untuk mengidentifikasi dampak dari kejadian bencana

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakan, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut :

Rancangan Awal Renja BPBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024

**Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulang Bencana Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas**

| NO | Indikator | SPM/ standar nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|----|---|-----------------------------|-----|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|
| | | | | Tahun 2021 (thn n- 2) | Tahun 2022 (thn n- 1) | Tahun 2023 (thn n) | Tahun 2024 (thn n+1) | Tahun 2025 (thn n- 2) | Tahu n 2026 (thn n-1) | Tahun 2020 (thn n) | Tahun 2021 (thn n+1) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 16 | 17 | |
| 1 | Indeks Reformasi Birokrasi | - | - | 50% | 52,76% | 53% | 60,02 % | 71% | 75% | 80% | 90% | - |
| 2 | Persentase Kejadian Bencana yang Tertangani | - | - | 0,20% | 0,32% | 0,32% | 0,44% | 0,44% | 0,56% | 100% | 0,20% | - |

II.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dalam mencapai tujuan dan sasaran dapat dilakukan dengan beberapa cara. Dalam konteks perencanaan pembangunan, pencapaian tujuan dan sasaran dilaksanakan melalui pendekatan kebijakan dengan strategi operasional berupa rangkaian program dan kegiatan yang berkesinambungan. Setiap strategi operasional tersebut menujukkan adanya keterkaitan yang jelas sebagai suatu sistem operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas masih belum optimal. Beberapa indikator dan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang berkaitan dengan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Optimalisasi penanganan pandemi covid-19;
2. Adanya akses jalan/konektivitas yang rusak atau belum selesai dan perlunya peningkatan konektivitas antar wilayah;
3. Belum optimalnya penyediaan jaringan telekomunikasi/informasi di beberapa wilayah kecamatan.
4. Perlunya peningkatan kapasitas SDM, pelayanan birokrasi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan melayani, dan pembinaan desa, serta peningkatan pelayanan proses perizinan dalam rangka penciptaan iklim investasi yang kondusif.

Indikator dan isu-isu strategis yang ada akan berimplikasi terhadap capaian visi misi Kabupaten Kepulauan Anambas yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026. Implikasi yang akan muncul berdampak pada inkonsistensi antara produk perencanaan, produk penganggaran, produk monitoring evaluasi sampai dengan pelaporan kegiatan. Sampai pada akhirnya akan berdampak pada penilaian Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Formulasi isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program/kegiatan dalam bentuk tiga rekomendasi adalah sebagai berikut :

A. Perencanaan Pengembangan Pembangunan Daerah

1. Inovasi-inovasi dibidang perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi, dan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan, serta tuntutan masyarakat;
2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan untuk meminimalkan deviasi terhadap visi dan misi;
3. Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan proses perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi pembangunan kota secara lebih terstruktur;

Rancangan Awal Renja BPBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024

B. Sumber Daya Manusia Aparatur

1. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan;
2. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur;
3. Kriteria kelayakan sumberdaya manusia sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekruitmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.

C. Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah

1. Mengembangkan Teknologi Informasi (TI) dan *Geographic Information System* (GIS) serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung manajemen pengelolaan perencanaan yang lebih baik dalam menunjang pembangunan;
2. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimalisasi pemeliharaan;
3. Optimalisasi ruangan untuk memenuhi *standard* kelayakan kerja.

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2024 lebih ditekankan kepada peningkatan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang merupakan *leading sector* penanggulangan bencana dan membantu Bupati Kepulauan Anambas dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana dituntut untuk meningkatkan kemampuan dalam pencegahan, penanggulangan dan pemulihan bencana.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 hanya menitikberatkan pada analisa kebutuhan tahun rencana. Perbandingan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 dengan hasil analisa kebutuhan tidak memiliki perbedaan baik dari tolak ukur dan pagu indikatif dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut :

Rancangan Awal Renja BPBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024

**Tabel 2.4. Alokasi Plafon Anggaran Sementara Ranwal Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024**

| Rancangan Awal RKPD | | | | | Kebutuhan Analisis Kebutuhan | | | | |
|--|---|--------|------------------------|--------------------------------|--|---|--------|------------------------|--------------------------------|
| Program /Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Program /Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Bulan pelayanan Urusan Pemerintah Daerah | | | | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Bulan pelayanan Uruasan Pemerintah Daerah | | | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | KKA | 12 Bulan | 5.185.839.304 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | KKK | 12 Bulan | 8.561.130.200 |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Bulan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | KKK | 12 Bulan | 175.339.000 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Bulan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | KKK | 12 Bulan | 175.339.000 |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah | KKK | 12 Bulan | 822.387.341 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah | KKK | 12 Bulan | 1.201.315.500 |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Bulan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | KKK | 12 Bulan | 584.570.400 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Bulan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | KKK | 12 Bulan | 1.546.674.100 |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | KKK | 12 Bulan | 3.799.008.624 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | KKK | 12 Bulan | 4.285.000.000 |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan | Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan | KKK | 12 Bulan | 100.309.270 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan | Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan | KKK | 12 Bulan | 191.640.000 |

Rancangan Awal Renja BPBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024

| Program Penanggulangan Bencana | Jumlah bulan Pelayanan Penanggulangan Bencana | | | | Program Penanggulangan Bencana | Jumlah bulan Pelayanan Penanggulangan Bencana | | | |
|---|--|-----|----------|-------------|---|--|-----|----------|---------------|
| Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Bulan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | KKA | 12 Bulan | 71.161.500 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Bulan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | KKA | 12 Bulan | 1.200.000.000 |
| Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Jumlah Bulan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | KKA | 12 Bulan | 290.727.300 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Jumlah Bulan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | KKA | 12 Bulan | 3.555.000.000 |
| Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Jumlah Bulan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | KKA | 12 Bulan | 105.075.200 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Jumlah Bulan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | KKA | 12 Bulan | 370.000.000 |
| Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | Jumlah Bulan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | KKA | 12 Bulan | 100.414.600 | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | Jumlah Bulan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | KKA | 12 Bulan | 130.414.600 |

Rancangan Awal Renja BPBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024

II.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, Asosiasi-asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari PD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada PD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD dari pengembangan penelitian dan pelaksanaan musrenbang Desa, Kecamatan dan Kabupaten sebagai agenda rutinitas tahunan dalam perencanaan pembangunan. Pada Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2024 tidak terdapat usulan program/kegiatan dari masyarakat. Program/kegiatan yang diajukan pada Renja adalah rutinitas perencanaan pembangunan dan inisiatif dari Pemerintah Daerah.

BAB III
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

III.1. TELAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

I. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional

Mengenai prioritas dan sasaran pembangunan nasional, hal tersebut tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020. Sebagaimana diamanatkan pada Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahannya dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Kemudian seluruh aspek tersebut nantinya akan menjadi landasan dalam menciptakan perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dan terpadu. Dengan demikian hal tersebut dapat menjadi kunci untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga sasaran dan manfaat pembangunan dapat tercapai.

Pembangunan pada hakekatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Untuk menuju sasaran jangka panjang dan tujuan hakiki dalam pembangunan nasional Indonesia lima tahun kedepan perlu memprioritaskan pada upaya mencapai kedaulatan pangan, kecukupan energi dan pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan. Seiring dengan itu, pembangunan kedepannya juga harus makin mengarah kepada kondisi peningkatan kesejahteraan berkelanjutan, warganya berkepribadian dan berjiwagotong royong, dan masyarakatnya memiliki keharmonisan antar kelompok sosial, dan postur perekonomian makin mencerminkan pertumbuhan yang berkualitas, yakni bersifat inklusif, berbasis luas, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia serta kemampuan ilmu pengetahuan teknologi sambil bergerak menuju kepada keseimbangan antar sektor ekonomi dan antar wilayah, serta makin mencerminkan keharmonisan antara manusia dan lingkungan.

Rancangan Awal Renja BPBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024

b. Telahaan Terhadap Kebijakan Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan dokumen RPJMD pembangunan daerah diarahkan pada “Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan ekonomi, keberlanjutan infrastruktur serta pengembangan pusat kebudayaan melayu Kepri”. Prioritasnya adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan

Dengan fokus pada peningkatan mutu pendidikan menengah atas, penguatan promotif dan preventif kesehatan, peningkatan kualitas SDM kesehatan, pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular.

2. Pengembangan ekonomi kerakyatan

Dengan fokus pada pengembangan koperasi dan UMKM, pembangunan dan pengembangan industri pengolahan (skala menengah dan besar), pengembangan perdagangan, peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura untuk memenuhi kebutuhan wilayah provinsi, peningkatan produksi perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya dan hasil olahan perikanan, pengembangan pariwisata bahari.

3. Pengembangan pusat kebudayaan melayu

Dengan fokus pada penyediaan prasarana dan sarana penunjang pusat kebudayaan melayu, dan peningkatan pelestarian adat dan seni budaya daerah.

4. Pengembangan infrastruktur wilayah

Dengan fokus pada pembangunan sarana prasarana perhubungan darat, laut, dan udara, peningkatan kualitas jalan provinsi, peningkatan akses sanitasi (air limbah, persampahan, drainase) peningkatan sarana prasarana air bersih, peningkatan infrastruktur dasar pemukiman dan perumahan, peningkatan pencegahan pencemaran/kerusakan lingkungan, dan perluasan ruang terbuka hijau

5. Pengembangan tata kelola pemerintahan yang akuntabel

Dengan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas laporan kinerja pemerintah daerah, peningkatan kapasitas fiskal daerah, peningkatan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai

Rancangan Awal Renja BPBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024

melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat tercapai. Sebagai lembaga teknis daerah yang merupakan *leading sector* penanggulangan bencana dan membantu Bupati Kepulauan Anambas dalam meyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana dituntut untuk meningkatkan kemampuan dalam pencegahan, penanggulangan dan pemulihan bencana. Untuk itu, disusun kebijakan strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang akan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, kebijakan strategis yang disusun harus dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021–2026. Visi yang harus didukung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 adalah :

“Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju, dan Berakhhlakul Kharimah”.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi sesuai dengan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021–2026, sasaran dalam menunjang visi misi pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut :

- Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana (Kajian Resiko Bencana dan Penanganan Resiko Bencana);
- Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada bupati setiap bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan

Rancangan Awal Renja BPBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024

Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang mengacu pada Rencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran

| N O | TUJUAN | SASARAN |
|--------|--|--|
| 1 | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Terlaksananya peningkatan kapasitas pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana |
| | | Terbangunnya kesadaran pengurangan resiko bencana yang terintegrasi dalam seluruh spek pembangunan |
| | | Terleksananya peningkatan kapasitas pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana |
| | | Tumbuhnya rasa sadar akan penanganan dalam menghadapi bencana |
| | | Terwujudnya sistem pelaporan kinerja keuangan yang akuntabel |

III.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang direncanakan telah dirumuskan melalui berbagai macam faktor yang menjadi pertimbangan. Mengacu pada Visi Misi Kabupaten Kepulauan Anambas, maka program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah lebih menitikberatkan pada hal Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya Serta Berahlakul Karimah. Dimana faktor tersebut dapat dicapai melalui Program/Kegiatan yang telah dirumuskan oleh Badan Penanggulangan Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Kabupaten guna Mendukung tercapainya Prioritas Pembangunan yaitu “ **Mendorong peran serta pemuda, perempuan, dan anak dalam pembangunan serta menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, toleran, dan gotong royong”.**

Rancangan Awal Renja BPBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024

Sebaran lokasi dari jumlah program dan kegiatan yang direncanakan, paling banyak terdapat di ibu kota Kabupaten yaitu Tarempa hal ini dikarenakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang menangani bencana. Sebagai OPD yang memastikan terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, hampir semua program/ kegiatan yang sasarannya adalah seluruh daerah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas. Untuk lebih jelasnya, Rencana Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 4. 1.

Mengenai prioritas dan sasaran pembangunan nasional, hal tersebut tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Sebagaimana diamanatkan pada Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakanfiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahannya dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Kemudian seluruh aspek tersebut nantinya akan menjadi landasan dalam menciptakan perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dan terpadu. Dengan demikian hal tersebut dapat menjadi kunci untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga sasaran dan manfaat pembangunan dapat tercapai. Program dan Kegiatan yang dirancang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- b) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- d) Urusan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- e) Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
- f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Penanggulangan Bencana

- a) Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan bencana Kabupaten/Kota
- b) Kegiatan Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- c) Kegiatan Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- d) Kegiatan Penataan system dasar penanggulangan bencana

Rancangan Awal Renja BPBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024

Meskipun masih terdapat sejumlah kendala, kedepannya Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten kepulauan Anambas akan melakukan perbaikan – perbaikan dan evaluasi dalam pelaksanaannya agar target – target yang ingin dicapai dapat tercapai sebagaimana mestinya.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 4.1

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2024
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025 KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

| Kode Rekening | Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | |
|----------------------|--|---|--------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.05 | Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan dasar | | | | | | | | |
| 1.05.00.00.00.04.000 | BANDAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | | | | | | | | |
| 1.01.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Bulan pelayanan Uruasan Pemerintah Daerah | | | | | | | |
| 1.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | KKK | 12 Bulan | 6.185.839.304 | DAU | | 12 Bulan | 9.685.839.304 |
| 1.05.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut | KKK | 12 Bulan | 275.339.000 | DAU | | 1 Paket | 375.339.000 |
| 1.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah | KKK | 12 Bulan | 1.201.315.500 | DAU | | 12 Bulan | 1.322.387.341 |
| 1.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Bulan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | KKK | 12 Bulan | 1.546.674.100 | DAU | | 12 Bulan | 1.684.570.400 |
| 1.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | KKK | 12 Bulan | 4.298.008.624 | DAU | | 12 Bulan | 4.198.008.624 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|-----|----------|---------------|-----|--|----------|---------------|
| 1.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan | Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan | KKA | 12 Bulan | 191.640.000 | DAU | | 12 Bulan | 200.309.270 |
| 1.05.03 | Program Penanggulangan Bencana | Jumlah bulan Pelayanan Penanggulangan Bencana | | | | | | | |
| 1.05.03.2.01 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Bulan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | KKA | 12 Bulan | 500.000.000 | DAU | | 12 Bulan | 1.201.161.500 |
| 1.05.03.2.02 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Jumlah Bulan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | KKA | 12 Bulan | 1.655.000.000 | DAU | | 12 Bulan | 4.090.727.300 |
| 1.05.03.2.03 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Jumlah Bulan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | KKA | 12 Bulan | 370.000.000 | DAU | | 12 Bulan | 405.075.200 |
| 1.05.03.2.04 | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | Jumlah Bulan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | KKA | 12 Bulan | 230.414.600 | DAU | | 12 Bulan | 230.414.600 |

Jumlah Program : 2


Jumlah Kegiatan : 10

**BAB V
PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Kerja (RENJA) selain menjadi dasar pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja. Sebagai bahan dasar pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024, Rencana Kerja (RENJA) juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Rencana Kerja (RENJA) juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang.

**KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,**



SYARIF AHMAD, SE
Pembina Tingkat I
NIP: 197707202010011016